



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Buang Laemani alias Buang |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Orbit |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 Tahun/23 Mei 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Amasing Kali, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Buang Laemani Alias Buang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Djestyrona Kobu Kobu, S.H., M.H., dan Megawati Rukmana, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Sipakale Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan surat penetapan nomor 63/Pid.B/2021/PN Labuha;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lbh tanggal 10 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lbh tanggal 10 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa BUANG LAEMANI Alias BUANG terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat terhadap saksi korban IMRAN WALLY Alias WALLY" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa, antara lain :
 - 1 (satu) buah sebilah parang bergagan kayu dengan ukuran panjang 51cm
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biruUntuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena Terdakwa masih membiayai sekolah anak kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa BUANG LAEMANI Alias BUANG pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 pukul 02.00 Wit atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Desa Amasing Kali Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan atau pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "Dengan tanpa hak memasuki ke Indonesia mempergunakan senjata penikam atau senjata menusuk terhadap saksi korban IMRAN WALLY Alias LA IM", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal korban berada di dalam rumah korban yang sedang berbaring ruang tamu rumah korban tiba-tiba datang terdakwa masuk melalui pintu depan rumah korban langsung duduk disamping korban. Kemudian terdakwa mengambil handphone milik korban untuk memutar musik melalui handphone milik korban. Selanjutnya korban langsung menegur dengan ucapan "jangan putar lagu so tenga mala mini kong baribut apa ini ka orang so tidor samua ini" yang artinya jangan putar musik ini sudah larut malam semua orang sudah pada tidur. Kemudian terdakwa langsung meletakkan handpone korban dan langsung berdiri menuju dapur rumah korban sambil mengatakan sesuatu namun tidak terdengar jelas. Kemudian korban mengatakan "ngoni ni baribut sam deng suanggi ni" yang artinya kamu berisik seperti setan. Tak lama kemudian korban berdiri berjalan menuju ruangan dapur rumah korban dengan tujuan untuk buang air kecil namun terdapat terdakwa yang sedang menyimpan sebilah pisau pada tangan kanan dan langsung mengarahkan parang dan mengayunkan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher sebelah kiri dan korban mengatakan kepada terdakwa "bikiapa ngana potong kita" yang artinya kenapa kamu membacok saya." Sambil korban menyuruh terdakwa untuk melepaskan parang yang sedang di genggam oleh terdakwa dan korban langsung pergi melalui pintu belakang (Pintu dapur). Kemudian korban meminta pertolongan kepada saksi LA MAKMUR untuk mengantarkan ke RSUD Labuha

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 268 /Ver-IGD/RSUD/X/2021 Tanggal 03 Oktober 2021 dari RSUD Halmahera Selatan dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada korban laki-laki ini ditemukan adanya luka iris dengan pendarahan aktif. Tidak didapatkan adanya tanda-tanda tulang retak. Luka disebabkan oleh terjadinya trauma benda tajam. Luka mengakibatkan halangan sementara dalam melakukan pekerjaan jabatan/pencaharian

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang mengubah "Ordonnatie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (stbl. 1948 No. 17) dan UU Ri Dahulu Nr 8 Tahun 1948

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BUANG LAEMANI Alias BUANG pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 pukul 02.00 Wit atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Desa Amasing Kali Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan atau pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "Melakukan Penganiayaan menyebabkan luka berat terhadap saksi korban IMRAN WALLY Alias LA IM", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal korban berada di dalam rumah korban yang sedang berbaring ruang tamu rumah korban tiba-tiba datang terdakwa masuk melalui pintu depan rumah korban langsung duduk disamping korban. Kemudian terdakwa mengambil handphone milik korban untuk memutar musik melalui handphone milik korban. Selanjutnya korban langsung menegur dengan ucapan "jang putar lagu so tenga mala mini kong baribut apa ini ka orang so tidor samua ini" yang artinya jangan putar musik ini sudah larut malam semua orang sudah pada tidur. Kemudian terdakwa langsung meletakkan handpone korban dan langsung berdiri menuju dapur rumah korban sambil mengatakan sesuatu namun tidak terdengar jelas. Kemudian korban mengatakan "ngoni ni baribut sam deng suanggi ni" yang artinya kamu berisik seperti setan. Tak lama kemudian korban berdiri berjalan menuju ruangan dapur rumah korban dengan tujuan untuk buang air kecil namun terdapat terdakwa yang sedang menyimpan sebilah pisau pada tangan kanan dan langsung mengarahkan parang dan mengayunkan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher sebelah kiri dan korban mengatakan kepada terdakwa "bikiapa ngana potong kita" yang artinya kenapa kamu membacok saya." Sambil korban menyuruh terdakwa untuk melepaskan parang yang sedang di genggam oleh terdakwa dan korban langsung pergi melalui pintu belakang (Pintu dapur). Kemudian korban meminta pertolongan kepada saksi LA MAKMUR untuk mengantarkan ke RSUD Labuha

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 268 /Ver-IGD/RSUD/X/2021 Tanggal 03 Oktober 2021 dari RSUD Halmahera Selatan dengan hasil sebagai berikut :

Pada korban laki-laki ini ditemukan adanya luka iris dengan pendarahan aktif. Tidak didapatkan adanya tanda-tanda tulang retak. Luka disebabkan oleh terjadinya trauma benda tajam. Luka mengakibatkan halangan sementara dalam melakukan pekerjaan jabatan/pencaharian

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa BUANG LAEMANI Alias BUANG pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 pukul 02.00 Wit atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Desa Amasing Kali Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan atau pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "Melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan terhadap saksi korban IMRAN WALLY Alias LA IM", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal korban berada di dalam rumah korban yang sedang berbaring ruang tamu rumah korban tiba-tiba datang terdakwa masuk melalui pintu depan rumah korban langsung duduk disamping korban. Kemudian terdakwa mengambil handphone milik korban untuk memutar musik melalui handphone milik korban. Selanjutnya korban langsung menegur dengan ucapan "jangan putar lagu so tenga mala mini kong baribut apa ini ka orang so tidor samua ini" yang artinya jangan putar musik ini sudah larut malam semua orang sudah pada tidur. Kemudian terdakwa langsung meletakkan handpone korban dan langsung berdiri menuju dapur rumah korban sambil mengatakan sesuatu namun tidak terdengar jelas. Kemudian korban mengatakan "ngoni ni baribut sam deng suanggi ni" yang artinya kamu berisik seperti setan. Tak lama kemudian korban berdiri berjalan menuju ruangan dapur rumah korban dengan tujuan untuk buang air kecil namun terdapat terdakwa yang sedang menyimpan sebilah pisau pada tangan kanan dan langsung mengarahkan parang dan mengayunkan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher sebelah kiri dan korban mengatakan kepada terdakwa "bikiapa ngana potong kita" yang artinya kenapa kamu membacok saya." Sambil korban menyuruh terdakwa untuk melepaskan parang yang sedang di genggam oleh terdakwa dan korban langsung pergi melalui pintu belakang (Pintu dapur). Kemudian korban meminta pertolongan kepada saksi LA MAKMUR untuk mengantarkan ke RSUD Labuha

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 268 /Ver-IGD/RSUD/X/2021 Tanggal 03 Oktober 2021 dari RSUD Halmahera Selatan dengan hasil sebagai berikut :

Pada korban laki-laki ini ditemukan adanya luka iris dengan pendarahan aktif. Tidak didapatkan adanya tanda-tanda tulang retak. Luka disebabkan oleh terjadinya trauma benda tajam. Luka mengakibatkan halangan sementara dalam melakukan pekerjaan jabatan/pencapaian

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Imran Wally alias La Im** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di dalam rumah Saksi Korban sendiri, di Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera selatan, Saksi Korban sementara sedang berbaring di ruang tamu;
 - Bahwa tiba-tiba Terdakwa Buang Laemani alias Buang masuk melalui pintu depan rumah Saksi Korban dan langsung duduk di samping Saksi Korban kemudian Terdakwa mengambil ponsel milik Saksi Korban yang saat itu Saksi Korban letakkan di samping Saksi Korban;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memutar musik melalui ponsel milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi Korban langsung menegur Terdakwa dengan ucapan "*Jang putar lagu so tenga malam ini kong baribut apa ni ka orang so tidor samua ni*" (Jangan putar musik ini sudah larut malam. Semua orang sudah tidur) dengan maksud untuk melarang Terdakwa untuk tidak membuat keributan;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung meletakkan ponsel milik Saksi Korban tersebut dan Terdakwa langsung berdiri dan pergi berjalan menuju ke ruangan dapur sambil Terdakwa berbicara seperti orang yang sedang marah, namun Saksi Korban tidak begitu mendengar dengan jelas apa yang Terdakwa katakan pada saat itu;
- Bahwa Saksi Korban langsung menyampaikan lagi kepada Terdakwa dengan ucapan "*Ngoni ni baribut sama deng suanggi ni*" (Kamu berisik seperti setan saja);
- Bahwa Terdakwa langsung marah dengan ucapan yang tidak jelas didengar dari arah ruangan dapur.
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Korban berdiri dan berjalan menuju ke ruangan dapur dengan tujuan untuk buang air kecil;
- Bahwa sebelum Saksi Korban sampai di ruangan dapur, tepat di depan pintu tengah di ruang tengah, Saksi Korban melihat Terdakwa berjalan menghampiri Saksi Korban sambil menyimpan tangan sebelah kanan Terdakwa di belakang Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di hadapan Saksi Korban dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter, tiba-tiba Terdakwa mengayunkan sebilah parang yang sedang digenggam dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa tepat pada bagian leher sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan luka robek;
- Bahwa Saksi Korban langsung bertanya kepada Terdakwa dengan ucapan "*Bikiapa ngana potong kita?*" (Mengapa sehingga kamu memotong saya?) sambil Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk melepaskan sebilah parang yang sedang digenggam oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi keluar melalui pintu belakang dan Saksi Korban langsung mengunci pintu belakang tersebut;
- Bahwa Saksi Korban langsung pergi berjalan menuju ke rumah Sdr. La Makmur untuk meminta pertolongan sehingga Saksi Korban langsung dibawa oleh Sdr. La Makmur ke RSUD Labuha guna untuk melakukan perawatan;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi Korban tidak bisa beraktivitas sehari-hari selama 2 (bulan) bulan lebih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lbh



2. Saksi **La Makmur Laramida alias Makmur** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di dalam rumah korban Imran Wally alias La Im, di Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 WIT, Saksi sedang tidur di dalam rumah Saksi dan tiba-tiba Saksi mendengar suara panggilan dari depan rumah Saksi dengan ucapan, "Amuru! Amuru! Bantu saya!" (dengan maksud memanggil nama panggilan sehari-hari Saksi);
- Bahwa Saksi langsung ke luar dan menuju ke arah pintu depan rumah Saksi dan Saksi langsung membuka pintu depan rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat korban sedang berdiri di depan rumah Saksi sambil menutup bagian leher sebelah kiri korban dengan kedua tangan korban;
- Bahwa korban langsung menunjukkan luka korban kepada Saksi dan pada saat itu Saksi melihat ada luka sayatan di bagian leher sebelah kiri korban dan baju korban berlumuran darah;
- Bahwa korban menyampaikan kepada Saksi apabila korban telah dilukai oleh Terdakwa Buang Laemani alias Buang;
- Bahwa Saksi langsung bergegas pergi ke rumah Ketua RT yakni saudara Irawan dengan maksud untuk menyampaikan tentang keadaan korban serta meminta bantuan agar korban segera di antar ke RSUD Labuha guna mendapat penanganan medis;
- Bahwa Saksi langsung pergi memanggil Sdr. Lanasia dengan maksud agar Saksi bersama sama dengan Sdr. Lanasia membawa korban ke RSUD Labuha dengan menggunakan mobil milik Sdr. Lanasia;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Lanasia mengantar korban ke RSUD Labuha lalu langsung pulang ke rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, berdasarkan hasil *visum et repertum* nomor: 268/Ver-IGD/RSUD/X/2021 tertanggal 03 Oktober 2021 dari RSUD Halmahera Selatan dengan hasil sebagai berikut:

Pada korban laki-laki ini ditemukan adanya luka iris dengan pendarahan aktif. Tidak didapatkan adanya tanda-tanda tulang retak. Luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh terjadinya trauma benda tajam. Luka mengakibatkan halangan sementara dalam melakukan pekerjaan jabatan/pencarian; Menimbang, bahwa Terdakwa **Buang Laemani alias Buang** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di dalam rumah Saksi Korban sendiri, di Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera selatan, Saksi Korban sementara sedang berbaring di ruang tamu;
- Bahwa sepulang dari jalan-jalan dari Desa Amasing Kali, Terdakwa Buang Laemani alias Buang masuk melalui pintu depan rumah Saksi Korban dan langsung duduk di samping Saksi Korban kemudian Terdakwa mengambil ponsel milik Saksi Korban yang saat itu Saksi Korban letakkan di samping Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memutar musik melalui ponsel milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi Korban langsung menegur Terdakwa dengan ucapan "*Jang putar lagu so tenga malam ini kong baribut apa ni ka orang so tidor samua ni*" (Jangan putar musik ini sudah larut malam. Semua orang sudah tidur) dengan maksud untuk melarang Terdakwa untuk tidak membuat keributan;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung meletakkan ponsel milik Saksi Korban tersebut dan Terdakwa langsung berdiri dan pergi berjalan menuju ke ruangan dapur sambil Terdakwa mengatakan "*Suanggi so bajalang lagi*" (Setan sudah berjalan), karena pada saat itu Terdakwa mendengar dari arah luar rumah apabila ada suara burung hantu dan ucapan Terdakwa tersebut untuk menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa setan yang sedang merajalela;
- Bahwa Saksi Korban langsung menyampaikan lagi kepada Terdakwa dengan ucapan "*Ngoni ni baribut sama deng suanggi ni*" (Kamu berisik seperti setan saja);
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Korban berdiri dan berjalan menuju ke ruangan dapur dengan tujuan untuk buang air kecil;
- Bahwa karena Terdakwa tersinggung dengan ucapan Saksi Korban Terdakwa langsung mengambil sebilah parang dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, kemudian Terdakwa berjalan menghampiri Saksi Korban sambil menyimpan tangan sebelah kanan Terdakwa di belakang Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di hadapan Saksi Korban dengan jarak kurang lebih 51 (lima puluh satu) sentimeter, tiba-tiba Terdakwa mengayunkan sebilah parang yang sedang digenggam dengan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa tepat pada bagian leher sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan luka robek;

- Bahwa Saksi Korban langsung bertanya kepada Terdakwa dengan ucapan "*Bikiapa ngana potong kita?*" (Mengapa sehingga kamu memotong saya?) sambil Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk melepaskan sebilah parang yang sedang digenggam oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi keluar melalui pintu belakang dan Saksi Korban langsung mengunci pintu belakang tersebut;
- Bahwa Terdakwa langsung pergi sembari membawa parang tersebut dan meletakkannya di samping rumah warga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang 51 (lima puluh satu) sentimeter
2. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru yang terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di dalam rumah Saksi Korban sendiri, di Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera selatan, Saksi Korban sementara sedang berbaring di ruang tamu;
- Bahwa sepulang dari jalan-jalan dari Desa Amasing Kali, Terdakwa Buang Laemani alias Buang masuk melalui pintu depan rumah Saksi Korban dan langsung duduk di samping Saksi Korban kemudian Terdakwa mengambil ponsel milik Saksi Korban yang saat itu Saksi Korban letakkan di samping Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memutar musik melalui ponsel milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi Korban langsung menegur Terdakwa dengan ucapan "*Jang putar lagu so tenga malam ini kong baribut apa ni ka orang so tidor samua ni*" (Jangan putar musik ini sudah larut malam. Semua orang sudah tidur) dengan maksud untuk melarang Terdakwa untuk tidak membuat keributan;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung meletakkan ponsel milik Saksi Korban tersebut dan Terdakwa langsung berdiri dan pergi berjalan menuju ke ruangan dapur sambil Terdakwa mengatakan "*Suanggi so bajalang lagi*"

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lbh



(Setan sudah berjalan), karena pada saat itu Terdakwa mendengar dari arah luar rumah apabila ada suara burung hantu dan ucapan Terdakwa tersebut untuk menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa setan yang sedang merajalela;

- Bahwa Saksi Korban langsung menyampaikan lagi kepada Terdakwa dengan ucapan "*Ngoni ni baribut sama deng suanggi ni*" (Kamu berisik seperti setan saja);
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Korban berdiri dan berjalan menuju ke ruangan dapur dengan tujuan untuk buang air kecil;
- Bahwa karena Terdakwa tersinggung dengan ucapan Saksi Korban Terdakwa langsung mengambil sebilah parang dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, kemudian Terdakwa berjalan menghampiri Saksi Korban sambil menyimpan tangan sebelah kanan Terdakwa di belakang Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di hadapan Saksi Korban dengan jarak kurang lebih 51 (lima puluh satu) sentimeter, tiba-tiba Terdakwa mengayunkan sebilah parang yang sedang digenggam dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa tepat pada bagian leher sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan luka robek;
- Bahwa Saksi Korban langsung bertanya kepada Terdakwa dengan ucapan "*Bikiapa ngana potong kita?*" (Mengapa sehingga kamu memotong saya?) sambil Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk melepaskan sebilah parang yang sedang digenggam oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi keluar melalui pintu belakang dan Saksi Korban langsung mengunci pintu belakang tersebut;
- Bahwa Terdakwa langsung pergi sembari membawa parang tersebut dan meletakkannya di samping rumah warga;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi Korban tidak bisa beraktivitas sehari-hari selama 2 (bulan) bulan lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan
3. Mengakibatkan luka berat



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Buang Laemani alias Buang dan Terdakwa mengakui identitasnya yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan Saksi-saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti apabila orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan sendiri tidak diatur di dalam undang-undang, hanya saja di dalam yurisprudensi penganiayaan diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka (vide Putusan Mahkamah Agung RI no. 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972), sedangkan menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan haruslah menimbulkan akibat kepada korban selain berupa perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, juga adanya halangan untuk sementara waktu atau selama-lamanya menjalankan kesehariannya atau menjalankan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan istilah 'dengan sengaja' atau *opzet* di sini, dalam riwayat pembentukan KUHPidana yang dapat dijumpai dalam *memorie van toelichting* (MVT)-nya, adalah "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan Saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa yang kemudian dikonstantir dan didapatkan kesesuaian bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di dalam rumah Saksi Korban sendiri, di Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera selatan, Saksi Korban sementara sedang berbaring di ruang tamu;

Menimbang, bahwa sepulang dari jalan-jalan dari Desa Amasing Kali, Terdakwa Buang Laemani alias Buang masuk melalui pintu depan rumah Saksi Korban dan langsung duduk di samping Saksi Korban kemudian Terdakwa mengambil ponsel milik Saksi Korban yang saat itu Saksi Korban letakkan di samping Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung memutar musik melalui ponsel milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Korban langsung menegur Terdakwa dengan ucapan "*Jang putar lagu so tenga malam ini kong baribut apa ni ka orang so tidor samua ni*" (Jangan putar musik ini sudah larut malam. Semua orang sudah tidur) dengan maksud untuk melarang Terdakwa untuk tidak membuat keributan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung meletakkan ponsel milik Saksi Korban tersebut dan Terdakwa langsung berdiri dan pergi berjalan menuju ke ruangan dapur sambil Terdakwa mengatakan "*Suanggi so bajalang lagi*" (Setan sudah berjalan), karena pada saat itu Terdakwa mendengar dari arah luar rumah apabila ada suara burung hantu dan ucapan Terdakwa tersebut untuk menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa setan yang sedang merajalela;

Menimbang, bahwa Saksi Korban langsung menyampaikan lagi kepada Terdakwa dengan ucapan "*Ngoni ni baribut sama deng suanggi ni*" (Kamu berisik seperti setan saja);

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Saksi Korban berdiri dan berjalan menuju ke ruangan dapur dengan tujuan untuk buang air kecil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tersinggung dengan ucapan Saksi Korban Terdakwa langsung mengambil sebilah parang dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, kemudian Terdakwa berjalan menghampiri Saksi Korban sambil menyimpan tangan sebelah kanan Terdakwa di belakang Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berada di hadapan Saksi Korban dengan jarak kurang lebih 51 (lima puluh satu) sentimeter, tiba-tiba Terdakwa mengayunkan sebilah parang yang sedang digenggam dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa tepat pada bagian leher sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan luka robek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut apabila unsur kedua mengenai terjadinya penganiayaan telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lbh



Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan melihat bahwa apakah terjadinya penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat kepada seseorang atau tidak;

Menimbang bahwa menurut Pasal 90 KUHP yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu: jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dikaitkan dengan bukti surat *visum et repertum* nomor: 268/Ver-IGD/RSUD/X/2021 tertanggal 03 Oktober 2021 dari RSUD Halmahera Selatan dengan hasil sebagai berikut:

Pada korban laki-laki ini ditemukan adanya luka iris dengan pendarahan aktif. Tidak didapatkan adanya tanda-tanda tulang retak. Luka disebabkan oleh terjadinya trauma benda tajam. Luka mengakibatkan halangan sementara dalam melakukan pekerjaan jabatan/pencarian;

Menimbang luka yang berdasarkan hasil *visum et repertum* tersebut mendukung fakta hukum apabila pada saat Terdakwa berada di hadapan Saksi Korban dengan jarak kurang lebih 51 (lima puluh satu) sentimeter, tiba-tiba Terdakwa mengayunkan sebilah parang yang sedang digenggam dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa tepat pada bagian leher sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan luka robek;

Menimbang, bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi Korban tidak bisa beraktivitas sehari-hari selama 2 (bulan) bulan lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang 51 (lima puluh satu) sentimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru yang terdapat bercak darah yang merupakan baju milik Saksi Korban dan dikhawatirkan dapat mengakibatkan trauma bagi Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Buang Laemani alias Buang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang 51 (lima puluh satu) sentimeter;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru yang terdapat bercak darah;untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022, oleh kami, Galang Adhe Sukma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tito Santano Sinaga, S.H., Manguluang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ridwan Umagap, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Satriyo Ekoris Sampurno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tito Santano Sinaga, S.H.

Galang Adhe Sukma, S.H.

Manguluang, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

M. Ridwan Umagap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)